



ប្រឹក្សាភិបាលក្រុងប្រាសាទប្រាសាទ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

អគ្គនាយកដ្ឋានការងារ និង បណ្តុះបណ្តាល និង វិស័យកសិកម្ម

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ក្រសួងការងារ - គំរូ ប្រាសាទ - រាជធានីភ្នំពេញ
JALAN PUPUTAN – NITI MANDALA RENON – DENPASAR. TELEPON: 223963, 223964

PENGUMUMAN

NOMOR : B.23.569/17417/IV/DISNAKER ESDM

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI BALI TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 979/03-M/HK/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2024, bersama ini diumumkan bahwa :

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2024 sebesar Rp2.813.672 (dua juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) per bulan.
2. UMP Bali Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Angka 1 diatas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Ditetapkan di Bali

Pada tanggal 20 November 2023

	Ditandatangani secara elektronik oleh:
	a.n. Pj. GUBERNUR BALI KEPALA DINAS
	Ida Bagus Setiawan NIP. 19710420 199803 1 005



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E





GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 979/03-M/HK/2023

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI BALI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Penyesuaian Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tanggal 16 November 2023 hal Usulan Keputusan Gubernur Bali tentang Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2024 sebesar Rp2.813.672 (dua juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) per bulan.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun 2024.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 17 November 2023

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
4. Bupati/Walikota se-Bali di Bali;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
8. Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali;
10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bali di Bali;
11. Ketua DPP Apindo Bali di Bali;
12. Ketua DPD KSPSI Bali di Bali;
13. Ketua FSPM Bali Regional Bali di Bali;
14. Ketua FSP Bali di Bali; dan
15. Arsip.